



PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
KECAMATAN PESANTREN  
**KELURAHAN TEMPUREJO**

Jl. Waringin no. 6 KEDIRI Kode Pos : 64138

KEPUTUSAN LURAH TEMPUREJO KECAMATAN PESANTREN

NOMOR : 188.4/7/419.611/2024

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN PADA KELURAHAN TEMPUREJO

LURAH TEMPUREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan selanjutnya menerapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa agar Standar Pelayanan pada Kelurahan Tempurejo dapat diterapkan dengan baik, maka diperlukan petugas pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tempurejo tentang Penunjukan Petugas Pelayanan pada Kelurahan Tempurejo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **KEPUTUSAN LURAH TENTANG PETUGAS PELAYANAN  
PADA KELURAHAN TEMPUREJO**

**KESATU** : Petugas Pelayanan pada Kelurahan Tempurejo  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, Petugas  
Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU bertanggung jawab kepada Lurah. \*

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri  
pada tanggal : 02 Januari 2024

LURAH TEMPUREJO



**Ir. ORYZA MAHENDRAJAYA**  
NIP. 196907102002121007

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TEMPURJO  
KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI  
NOMOR : 188.4/7/419.611/2024  
TANGGAL : 02 Januari 2024

---

PETUGAS PELAYANAN PADA KELURAHAN TEMPUREJO

No.	KEDUDUKAN	NAMA
1.	Kasie Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Dra. Juli Adiningrum
2.	Staf	a. Puguh Prihatin b. M. Asnawi

LURAH TEMPUREJO



**Ir. ORYZA MAHENDRAJAYA**  
NIP. 196907102002121007